



PENETAPAN
Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Nama : HUSNI TAMRIN, S.Pd
NIK : 3278050806890004
Tempat/ tanggal lahir : Tasikmalaya, 8 Juni 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru
Alamat : Cilolohan 92 RT 02 RW 08 Kelurahan Kahuripan,
Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya
Kewarganegaraan : Indonesia

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Juli 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya di bawah register Nomor: 109/Pdt.P/2023/PN Tsm tanggal 31 Juli 2023 telah mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon pada akta kelahiran nomor 3278-LU-30032017-0021 atas nama anak Pemohon Fatih Tsaqib Dzakir Rabbani dengan alasan-alasannya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan Ega Erviana, S.Pd. pada tahun 2015 sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor 362/13/X/2015 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3278-LU-30032017-0021 tercantum atas nama Fatih Tsaqib Dzakir Rabbani yang lahir di Tasikmalaya, 15 Maret 2017, anak ke-1 (satu) dari Ayah Husni Tamrin dan Ibu Ega Erviana sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya Tertanggal 30 Maret 2017;
3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga nomor 3278030611150003 atas nama kepala keluarga Husni Tamrin, S.Pd., tercantum nama anak Pemohon yang

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Permohonan Nomor:109/Pdt.P/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Fatih Tsaqib Dzakir Rabbani lahir di kota Tasikmalaya, tanggal 15 Maret tahun 2017, anak ke-1 (satu) jenis kelamin laki-laki dari Ayah Husni Tamrin, S.Pd., dan Ibu Ega Erviana, S.Pd. Sebagaimana Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya Tertanggal 23 Juni 2021;

4. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor 3278-LU-30032017-0021 tercantum atas nama Fatih Tsaqib Dzakir Rabbani yang lahir di Tasikmalaya semula tercantum nama Fatih Tsaqib Dzakir Rabbani diganti menjadi Fatih Dzakir Rabbani. Adapun alasannya anak Pemohon memiliki nama yang dipandang terlalu panjang dan akan memberatkan anak Pemohon dalam hal administrasi, sehingga perlu untuk diperpendek;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Tasikmalaya melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor 3278-LU-30032017-0021 tercantum atas nama Fatih Tsaqib Dzakir Rabbani yang lahir di Tasikmalaya semula tercantum nama Fatih Tsaqib Dzakir Rabbani diganti menjadi Fatih Dzakir Rabbani;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penggantian tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia, mengganti serta membuat baru kutipan akta kelahiran nomor 3278-LU-30032017-0021, semula tercantum nama Fatih Tsaqib Dzakir Rabbani diganti menjadi Fatih Dzakir Rabbani;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3278050806890004 atas nama Husni Tamrin, S.Pd, telah dibubuhi meterai cukup serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi kartu keluarga nomor 3278030611150003 atas nama kepala keluarga Husni Tamrin, S.Pd, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Permohonan Nomor:109/Pdt.P/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 23 Juni 2021, telah dibubuhi meterai cukup serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi kutipan akta nikah nomor 362/13/X/2015 tanggal 3 Oktober 2015, atas nama Husni Tamrin, S.P.d dan Ega Erviana, S.Pd, telah dibubuhi meterai cukup serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 3278-LU-30032017-0021 tercantum atas nama Fatih Tsaqib Dzakir Rabbani, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, tertanggal 30 Maret 2017, telah dibubuhi meterai cukup serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut;

Saksi ke-1, Husnul Hayati di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke persidangan adalah untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula Fatih Tsaqib Dzakir Rabbani diganti menjadi Fatih Dzakir Rabbani. Alasan perubahan nama anak Pemohon tersebut karena nama anak Pemohon terlalu panjang;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Fatih Tsaqib Dzakir Rabbani adalah anak dari hasil pernikahan Pemohon dengan Ega Erviana, S.Pd;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon lahir di Tasikmalaya namun saksi tidak tahu kapan anak Pemohon lahir. Umur anak Pemohon sekitar 5 tahun;
- Bahwa setahu saksi, perubahan nama anak Pemohon telah setahu istri Pemohon dan tidak ada orang yang keberatan dengan adanya perubahan nama anak Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Saksi ke-2, Dewi Kartika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke persidangan adalah untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula Fatih Tsaqib Dzakir Rabbani diganti menjadi Fatih Dzakir Rabbani. Alasan perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah karena nama anak Pemohon terlalu panjang dan untuk memudahkan penulisan ijazah anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Fatih Tsaqib Dzakir Rabbani adalah

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Permohonan Nomor:109/Pdt.P/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari hasil pernikahan Pemohon dengan Ega Erviana, S.Pd;

- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon lahir di Tasikmalaya namun saksi tidak tahu kapan anak Pemohon lahir. Umur anak Pemohon sekitar 5 tahun;
- Bahwa setahu saksi, perubahan nama anak Pemohon telah setahu istri Pemohon dan tidak ada orang yang keberatan dengan adanya perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa saksi belum pernah melihat akte kelahiran anak Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Husnul Hayati dan saksi Dewi Kartika yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah ternyata Pemohon beralamat di Cilolohan 92 RT 02 RW 08 Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, oleh karena permohonan diajukan ke pengadilan dimana Pemohon berdomisili/ bertempat tinggal maka Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Permohonan Nomor:109/Pdt.P/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 102 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 bahwasanya anak Pemohon bernama Fatih Tsaqib Dzakir Rabbani lahir di Tasikmalaya pada tanggal 15 Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata benar nama anak Pemohon dalam akta kelahiran adalah Fatih Tsaqib Dzakir Rabbani yang merupakan anak laki-laki dari Husni Tamrin dan Ega Erviana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, alasan penggantian nama anak Pemohon dari Fatih Tsaqib Dzakir Rabbani menjadi Fatih Dzakir Rabbani dikarenakan nama anak Pemohon terlalu panjang dan memudahkan dalam hal administrasi;

Menimbang, bahwa seseorang mempunyai hak untuk merubah nama dan keinginan Pemohon yang ingin merubah nama anaknya tersebut juga tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang karena ketentuan mengenai perubahan nama telah diatur didalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang salah satunya mengatur tentang perubahan nama;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Permohonan Nomor:109/Pdt.P/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon yang hendak mengganti nama anak Pemohon di akta kelahiran anak Pemohon nomor: 3278-LU-30032017-0021, semula tercantum atas nama Fatih Tsaqib Dzakir Rabbani menjadi Fatih Dzakir Rabbani dikaitkan dengan keterangan para saksi, oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonannya tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, adat istiadat, maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 dikaitkan dengan keterangan saksi bahwasanya anak Pemohon lahir di Tasikmalaya dan yang menandatangani kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya sehingga dengan demikian instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran anak Pemohon adalah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya di Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa jika dihubungkan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Menteri Dalam

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Permohonan Nomor:109/Pdt.P/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil maka proses pelayanan perubahan akta kelahiran termasuk bagian dari pelayanan pencatatan sipil yang dilakukan di tempat domisili, sehingga dengan demikian Pemohon melaporkan salinan penetapan perubahan nama dari pengadilan negeri ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Di Pasal 52 ayat (3) menyebutkan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil", maka dengan berubahnya nama anak Pemohon sehingga untuk petitum angka 3 beralasan hukum dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan-peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor 3278-LU-30032017-0021 tercantum atas nama Fatih Tsaqib Dzakir Rabbani yang lahir di Tasikmalaya semula tercantum nama Fatih Tsaqib Dzakir Rabbani diganti menjadi Fatih Dzakir Rabbani;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian tersebut kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya dan memberi izin kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendaftarkan perubahan/ penggantian nama anak Pemohon dimaksud setelah diperlihatkan salinan otentik dari penetapan ini ke dalam buku register yang tersedia untuk itu serta mencatat pula penggantian nama anak Pemohon dimaksud pada pinggir akta kelahiran;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Permohonan Nomor:109/Pdt.P/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 oleh Tuty Suryani, S.H, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi Ade Sajidin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ADE SAJIDIN, S.H.

TUTY SURYANI, S.H, M.H.

Perincian biaya:

| | |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. PBNP panggilan | Rp. 10.000,00 |
| 4. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| <hr/> | |
| JUMLAH | Rp. 110.000,00,- |
| (seratus sepuluh ribu rupiah) | |

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Permohonan Nomor:109/Pdt.P/2023/PN Tsm



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)